

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, terjadi banyak perubahan dalam berbagai bidang di kalangan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Globalisasi sendiri memiliki arti mendunia dimana sering diikaitkan dengan kebebasan. Globalisasi masuk ke dalam Indonesia dalam berbagai macam bentuk, seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang terakhir dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, pengaruh globalisasi dapat dilihat dari berbagai budaya asing yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Gaya atau kebiasaan hidup (*life style*), seperti cara berpakaian, cara bergaul dalam era globalisasi yang masuk ke Indonesia yang tentunya banyak bertentangan dengan norma yang berlaku. Salah satu budaya asing yang sering didapati dalam era globalisasi masa kini yaitu maraknya seks bebas di kalangan masyarakat.

Budaya barat yang terlanjur masuk ke Indonesia tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, seperti edukasi seks sejak dini. Edukasi mengenai seks di Indonesia masih dianggap menjadi hal yang tabu untuk

diperbincangkan. Banyak orangtua yang tidak menanamkan pendidikan seks pada anaknya dengan benar, sehingga hal tersebut memungkinkan seorang anak terutama di usia remaja melampiaskan rasa keingin tahuan mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, salah satunya dengan adanya seks bebas.

Negara-negara maju salah satunya Belanda diketahui telah menerapkan pendidikan seks sejak dini. Bagi negara Belanda, seksualitas merupakan bagian alami dari manusia yang seharusnya diajarkan kepada siapapun. Pendidikan seks wajib diberikan kepada anak berusia mulai dari 4 (empat) tahun. Dari pendidikan seks tersebut, seorang anak diharapkan dapat menghargai tubuhnya sendiri dan menghargai teman lawan jenisnya. Dari hal tersebut terbukti Belanda mampu menekan angka kehamilan di usia muda serta Belanda menduduki negara dengan jumlah kehamilan remaja terendah di dunia.¹

Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, di Indonesia setiap tahunnya terdapat 150.000 anak di bawah umur 18 tahun yang menjadi pekerja seks, sedangkan 50.000 di antaranya bahkan belum mencapai 16 tahun.² Tentu

¹ Puput Tripeni Juniman, *Mengintip Upaya Pendidikan Seks di Berbagai Negara*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180904211236-284-327711/mengintip-upayapendidikan-seks-dari-berbagai-negara>, diakses 24 Maret 2019.

²Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Yogyakarta, 2013, hal. 1

saja dari angka tersebut sangat memprihatinkan di mana seks bebas sendiri tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti HIV, penyakit menular seksual, kerusakan moral pada remaja, serta menimbulkan terjadinya pengguguran kandungan atau biasa disebut dengan aborsi.

Aborsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu “*abortus*” yang berarti pengguguran kandungan atau pengeluaran janin dari dalam kandungan secara disengaja. Aborsi kemudian dibagi ke dalam beberapa macam, seperti salah satunya adalah “*abortus provocatus*” yang merupakan penghentian atau pengeluaran janin dari rahim sebelum waktunya karena kesengajaan yang dilakukan hanya untuk kepentingan pelaku. Dengan kata lain, dalam proses pengeluaran janin tersebut terdapat campur tangan manusia, baik secara mekanik, konsumsi obat-obatan, dan lain sebagainya.³

Definisi lain mengenai aborsi adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.⁴ Proses pengeluaran janin dari uterus baik secara spontan atau disengaja sebelum usia kehamilan 22 (dua puluh dua) minggu, namun tiap negara memiliki ketentuan jumlah minggu

³ Kusmayanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal. 203

⁴ *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi 3, hal. 260

kehamilan yang berbeda-beda, bergantung pada perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perbuatan pengguguran janin atau lebih sering disebut dengan aborsi ini merupakan fenomena sosial yang semakin memprihatinkan dari hari-hari. Keprihatinan tersebut bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perbuatan aborsi banyak menimbulkan dampak negatif bagi para pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Perbuatan aborsi sebenarnya sudah banyak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam pasal 346 hingga 349 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, serta Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, hingga saat ini maraknya perbuatan aborsi di Indonesia belum dapat dihindari.

Melihat maraknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia perlu dilihat kembali apa tujuan dari aborsi tersebut, apakah tindakan aborsi tersebut digunakan dengan adanya alasan indikasi medis yang bertujuan untuk menyelamatkan si ibu atau tindakan aborsi tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seringkali seorang wanita yang melakukan aborsi dilandasi dengan rasa malu akan pandangan masyarakat mengenai kehamilannya yang terjadi di luar nikah. Adanya stigma negatif membuat

⁵ WHO, (*Modul Kebidanan) Manajemen Aborsi Inkomplet*, Ed.2 (terjemahan Sapte Yanti Riskiyah dan Frufio;ina Ariani), Jakarta, 2012, hal. 28

seseorang yang hamil di luar nikah biasanya dikucilkan atau tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan aborsi dinilai sebagai jalan pintas dan sebagai salah satu solusi dari penyelesaian masalah kehamilan di luar nikah akibat adanya pergaulan bebas yang dewasa ini sedang marak terjadi di berbagai kalangan.

Menurut Ketua Umum PB POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) Abdul Bari Saifuddin, setiap tahunnya terdapat 50 (lima puluh) juta wanita yang melakukan aborsi di dunia. Dari angka 50 (lima puluh) juta diperkirakan akan terus meningkat di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya angka kehamilan di luar nikah.⁶

Dalam jurnal *Sexual and Reproductive Health: a matter of life and death*, World Health Organization (WHO) memperkirakan dari 200 juta kehamilan pertahun, sekitar 38 persen atau kurang lebih 75 juta kasus meliputi kehamilan tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012 yang mencatat kasus kehamilan tidak

⁶ Abd. Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito, Jakarta, 1993, hal. 12

diinginkan sebanyak 14 persen. Dari angka tersebut, dapat diperkirakan tindakan aborsi ilegal juga meningkat pada tiap tahunnya.⁷

Kasus aborsi di Indonesia diperkirakan semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran pertahun. Selain itu di perkirakan 1-1,5 juta diantaranya adalah kalangan remaja. Data yang dihimpun Komnas Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menemukan dalam kurung waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban aborsi, tahun 2009 naik menjadi 2,3 jutajananin yang dibuang paksa. Tahun 2010 naik menjadi 2,5 juta jiwa.

Oleh karena maraknya perbuatan aborsi yang berkembang di masyarakat, hal tersebut banyak digunakan oleh beberapa pihak dengan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi untuk mencari keuntungan secara materiil, yaitu salah satunya dengan cara menawarkan obat pelancar datang bulan secara bebas. Penawaran obat pelancar datang bulan kini tidak asing ditemui di berbagai situs internet seperti dalam kolom iklan pada sebuah

⁷ Tasya Fianne, *Aborsi Aman, Jalan Pintar atau Kesempatan?*,

<https://geotimes.co.id/opini/aborsi-aman-jalan-pintas-atau-kesempatan/>, diakses 15 Februari 2019

website, pemasangan iklan melalui pamflet-pamflet di jalan raya, hingga melalui televisi dan radio.

Obat pelancar datang bulan yang pada awalnya digunakan wanita untuk melancarkan haid serta meredakan rasa nyeri ketika menstruasi datang kini disalahgunakan. Obat pelancar datang bulan diyakini dapat meluruhkan janin yang terdapat pada kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, banyak pihak tidak bertanggungjawab kerap mempromosikan obat tersebut serta menawarkan kepada wanita yang hamil di luar nikah, dikarenakan obat pelancar datang bulan tergolong memiliki harga yang relatif murah serta mudah di dapat karena dijual bebas di pasaran.

Iklan penawaran obat pelancar datang bulan yang dipasang di berbagai pamflet di jalan raya sering dijumpai menggunakan kalimat yang terang-terangan. Seperti beberapa pamflet berisi tawaran obat pelancar datang bulan untuk para wanita yang terlambat haid kemudian disertai dengan nomor ponsel yang sering dijumpai di tiang listrik sepanjang jalan raya Sleman, Jogjakarta. Iklan layanan tersebut berdasarkan penelusuran Tribun Jogja tahun 2012 merupakan iklan penawaran jasa aborsi. Pemasangan iklan penawaran jasa aborsi tentunya melanggar aturan pemerintah kota Jogjakarta, namun hal tersebut masih tergolong sulit untuk ditertibkan karena pelaku pemasang iklan

bisa kapan saja menempelkan pamflet-pamflet di tiang listrik maupun tiang rambu lalu lintas di jalan raya.⁸

Selain melalui media massa, penawaran perbuatan aborsi banyak ditemui dilakukan secara lisan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang terdapat di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kasus tersebut, banyak terdapat calo atau beberapa pihak yang melakukan penawaran aborsi secara terang-terangan, maupun pihak yang hanya melakukan penawaran obat pelancar datang bulan dengan memberikan harapan bagi seseorang yang tidak menginginkan kandungannya dapat gugur dengan obat tersebut. Warga sekitar yang berada di Jalan Raden Saleh, Cikini, Menteng, Jakarta Pusatpun mengaku tidak terkejut dengan banyaknya klinik praktek aborsi maupun calo yang menawarkan obat pelancar datang bulan.⁹

Pengaturan tindak pidana aborsi sendiri telah dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 299 buku II bab

⁸ Santo Ari, *Iklan Telat Datang Bulan Didalami Polisi*, <http://jogja.tribunnews.com/2015/06/06/iklan-telat-datang-bulan-didalami-polisi>, diakses pada 25 Maret 2019.

⁹ Abdul Qadir, *Warga Tak Terkejut Banyak Klinik Aborsi Terbongkar di Kawasan Raden Saleh*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/02/24/warga-tak-terkejut-banyak-klinikaborsi-terbongkar-di-kawasan-raden-saleh?page=2>, diakses pada 22 Februari 2019.

XIV Undang-undang nomor 1 tahun 1946. Ketentuan dalam pasal 299 dalam KUHP sendiri dibentuk guna mencegah adanya tindakan memberikan obat, atau menyarankan sebuah pengobatan pada seorang wanita dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan adanya pengobatan tersebut kehamilan seorang wanita dapat digugurkan.

Dalam pasal 299 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tersebut perlu adanya pembuktian bahwa adanya perbuatan sengaja untuk mengobati, atau memberitahukan maupun menimbulkan harapan bahwa kehamilan seorang wanita dapat gugur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menuliskan masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Pelaku yang Menawarkan Obat Pelancar Datang Bulan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat fokus pada 2 (dua) masalah berikut:

1. Peraturan pidana bagi pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembuatan penawaran obat pelancar datang bulan yang menyebabkan gugurnya kandungan.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat akademis sebagai pengembangan ilmu khususnya dalam hukum pidana yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pihak yang memberitahukan atau menawarkan obat yang dapat menggugurkan kandungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, serta referensi bagi pemerintah serta penegak hukum khususnya terkait pada kasus kebebasan peredaran obat pelancar datang bulan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum.¹⁰

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) di mana mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan undang-undang ini akan membuka

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. h. 47.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undangundang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang .¹¹

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan hal itu peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep serta asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, Jakarta, 2016. h. 133

¹² *Ibid*, h. 135

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian ini diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer yang saya gunakan adalah:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 386/MENKES/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan dan Minuman.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya melalui studi kepustakaan dari beberapa buku teks, jurnal, artikel, serta opini para sarjana dan sumber lain melalui internet yang dapat menunjang penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam poses penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan tindakan pengguguran kandungan serta penayangan periklanan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa literatur yang terkait dengan rumusan masalah.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

1.5.6 Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab terkait dengan topik yang sedang dibahas. Untuk mencapai target yang dihendaki, maka penulisan skripsi ini akan disusun sesuai dengan sistematika berikut:

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian serta metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan bab pembahasan mengenai topik permasalahan yakni mengenai perbuatan penawaran obat pelancar dating bulan terhadap maraknya kasus pengguguran kandungan secara illegal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana.

Bab III merupakan bab pembahasan mengenai topik kedua yakni mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap para pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi penarikan kesimpulan atas hasil pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dan dikemukakan beberapa saran terkait dengan hukum yang telah dianalisis.